



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DELFI ANDRI ALS KUKLOM BIN SUPRIADI**
2. Tempat lahir : Manisak
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/17 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Manisak, Kecamatan Ranto Baek,
Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun berdasarkan Pasal 55 KUHP, Terdakwa memiliki hak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Delfi Andri alias Kuklom bin Supriadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Delfi Andri alias Kuklom bin Supriadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu bata;
 - 2 (dua) buah celengan warna biru dan merah;
 - 1 (satu) unit *handphone* INFINIX warna ungu;Dikembalikan kepada Saksi Yendri bin Sarijaya Batubara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-09/L.28.9/Eoh.2/07/2024 tanggal 26 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DELFI ANDRI AIS KUKLOM Bin SUPRIADI pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dalam Rumah Saksi YENDRI di Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 11.00 Wib, Terdakwa DELFI ANDRI Als KUKLOM mengetahui bahwa di rumah saksi Yendri sedang tidak ada orang. Melihat situasi itu, Sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa langsung menuju rumah saksi Yendri dan melihat rumah tersebut sedang direnovasi. Selanjutnya, Terdakwa masuk melalui jendela belakang rumah dengan cara melepas batu bata pada bawah jendela rumah, dan membuka jendelanya. Lalu Terdakwa masuk dan menuju kamar dan pada saat itu terdakwa melihat sebuah Handphone merek INFINIX warna ungu lalu terdakwa mengambilnya. Selanjutnya, Terdakwa membongkar lemari milik saksi Yendri dan menemukan 2 (dua) buah celengan berwarna merah dan biru yang terbuat dari plastik kemudian Terdakwa pun membuka celengan tersebut menggunakan pisau yang berada di dapur milik saksi Yendri, dan mengambil uang yang ada di dalam celengan, setelah itu terdakwa meletakkan celengan tersebut dibawah tempat tidur, Lalu Terdakwa keluar dari jendela, dan menuju ke arah belakang rumah Yendri untuk menghitung uang tersebut setelah itu Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa Sekira Pukul 13.00 Wib, saksi Yendri pulang kerumahnya di Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal bersama anak anaknya dan Ketika masuk kedalam rumah saksi Yendri menemukan lemari pakaian miliknya sudah terbuka dan sudah acak – acakan lalu saksi Yendri pun langsung masuk kedalam kamar dan melihat kamarnya juga dalam keadaan berantakan, Melihat situasi tersebut maka saksi Yendri pun Meminta Saksi Salmah Lubis yang merupakan Isterinya untuk pulang kerumah dan Sekira Pukul 14.00 Wib saksi Salmah pun tiba di rumah dan menemukan celengan yang terbuat dari plastik sudah berada dibawah tempat tidur dalam keadaan terbuka dan terbelah dan uang yang berisi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah hilang.
- Bahwa setelah itu saksi Salmah juga menemukan jendela belakang rumah saksi Yendri dalam keadaan terbuka, dan batu bata untuk menopang jendela rumah tersebut sudah lepas dan kejadian tersebut diketahui oleh ibunya lalu ibunya memberitahu saksi Rudini bahwa rumah Yendri, yang merupakan abang kandungnya, mengalami pencurian lalu Rudini segera berangkat ke rumah saksi Yendri dan atas informasi saksi Yendri kalau ia mencurigai

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, Mendengar hal tersebut, maka saksi Rudini mencari Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang berada di Jembatan di Desa Manisak, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal. Lalu saksi Rudini bertanya kepada Terdakwa "Mana handphone itu?". Terdakwa awalnya mengelak. Namun setelah saksi Rudini mendesak, kemudian Terdakwa mengakui kalau dirinya yang telah melakukan pencurian di rumah saksi Yendri dan berkata "Tunggulah disini biar ku ambil handphone nya". Lalu saksi Rudini menunggu, namun Terdakwa tidak kembali lagi.

- Bahwa kemudian saksi Rudini mencari Terdakwa kerumahnya yang berada di Desa Manisak, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal, namun Terdakwa tidak berada lagi disana.
- Bahwa atas kejadian tersebut lalu saksi Yendri melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Lingga Bayu dan atas laporan saksi Yendri maka terdakwa dilakukan penangkapan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan di Polsek Lingga Bayu Terdakwa mengakui kalau telah melakukan Tindak Pidana Pencurian di rumah saksi Yendri dan Terdakwa juga mengakui kalau sebelumnya telah melakukan Tindak Pidana pencurian laptop di Kantor Camat di Desa Manisak, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal, dan Terdakwa telah menjalani hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan di Rutan Kelas II B Natal kemudian terdakwa juga mengakui kalau telah melakukan Tindak pidana kedua pengrusakan kebun milik Sdr Najamuddin di Desa Manisak, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal.
- Bahwa atas kejadian Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa maka saksi YENDRI mengalami kerugian sebesar Rp3.800.000, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yendri bin Sarijaya Batubara, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Delfi Andri alias Kuklom karena merupakan tetangga Saksi yang rumahnya berada di Desa Manisak, Kecamatan Ranto Baik, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi yang selesai memancing pulang ke rumahnya di Desa Manisak, Kecamatan Ranto Baik, Kabupaten Mandailing Natal lalu melihat bagian dalam rumahnya sudah dalam kondisi berantakan sehingga Saksi melihat ke dalam lemari dan ternyata 1 (satu) buah celengan yang sebelumnya disimpan sudah hilang. Kemudian Saksi mencari 1 (satu) unit *handphone* Infinix warna ungu milik istrinya namun *handphone* tersebut juga hilang sehingga Saksi pergi ke rumah orang tuanya untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah orang tua Saksi, saudara kandung Saksi yaitu Saksi Rudini Batubara alias Rudi langsung mendatangi rumah Saksi untuk memeriksa kondisi rumah dan terlihat ada bekas congkelan batu bata pada bagian bawah jendela sehingga Saksi dan Saksi Rudini Batubara langsung menyimpulkan bahwa ada orang yang masuk melalui jendela belakang rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Rudini Batubara langsung mendatangi rumah Terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari rumah Saksi, lalu langsung menanyakan kepada Terdakwa, "*Mana handphone itu?*" dan dijawab Terdakwa, "*Ada di rumah. Tunggulah biar kuambil,*" lalu Saksi dan Saksi Rudini Batubara menunggu namun Terdakwa tidak kunjung kembali dan Terdakwa tidak juga berada di rumahnya hingga akhirnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Polsek Lingga Bayu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rudini Batubara langsung menyimpulkan Terdakwa merupakan orang yang masuk ke dalam rumah Saksi karena memang Terdakwa terkenal sebagai pembuat onar di lingkungan sekitar. Sebelum kejadian ini, Terdakwa juga pernah mengambil laptop di Kantor Camat Ranto Baik dan pernah dipenjara selama 7 (tujuh) bulan. Selain itu Terdakwa juga pernah merusak kebun milik Camat di Ranto Baik namun berhasil didamaikan;
- Bahwa Saksi bersama istri dan anak-anaknya meninggalkan rumah pada hari yang sama sekitar pukul 07.00 WIB dalam keadaan terkunci. Selain Saksi, istri dan anak-anaknya, tidak ada orang lain yang memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci rumah atau diizinkan untuk masuk dan mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi;

- Bahwa adapun jumlah uang di dalam celengan milik Saksi yang hilang yaitu uang pecahan dengan total Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah). Sementara untuk 1 (satu) unit *handphone* Infinix warna ungu yang diambil Terdakwa, berharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa. Bahkan yang menyuruh Terdakwa agar dilaporkan ke kantor polisi adalah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa selain barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, uang di dalam celengan tidak dikembalikan Terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Rudini Batubara alias Rudi bin Sarijaya Batubara, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Delfi Andri alias Kuklom karena merupakan tetangga Saksi yang rumahnya berada di Desa Manisak, Kecamatan Ranto Baik, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi sedang berada di rumahnya yang berada di Desa Manisak, Kecamatan Ranto Baik, Kabupaten Mandailing Natal mendapatkan informasi dari Saksi Yendri bahwa rumahnya telah kemalingan. Selanjutnya Saksi langsung mendatangi rumah Saksi Yendri untuk memeriksa kondisi rumah dan terlihat ada bekas congkelan batu bata pada bagian bawah jendela sehingga Saksi dan Saksi Yendri langsung menyimpulkan bahwa ada orang yang masuk melalui jendela belakang rumahnya;
- Bahwa Saksi lalu melihat bagian dalam rumah Saksi Yendri sudah dalam kondisi berantakan dan terdapat barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah celengan berisi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* Infinix warna ungu seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari rumah Saksi, lalu langsung menanyakan kepada

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, "*Mana handphone itu?*" dan dijawab Terdakwa, "*Ada di rumah. Tunggulah biar kuambil,*" lalu Saksi menunggu namun Terdakwa tidak kunjung kembali dan Terdakwa tidak juga berada di rumahnya hingga akhirnya Saksi Yendri melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Polsek Lingga Bayu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024;

- Bahwa Saksi dan Saksi Yendri langsung menyimpulkan Terdakwa merupakan orang yang masuk ke dalam rumah Saksi Yendri karena memang Terdakwa terkenal sebagai pembuat onar di lingkungan sekitar. Sebelum kejadian ini, Terdakwa juga pernah mengambil laptop di Kantor Camat Ranto Baek dan pernah dipenjara selama 7 (tujuh) bulan. Selain itu Terdakwa juga pernah merusak kebun milik Camat di Ranto Baek namun berhasil didamaikan;
- Bahwa dalam kesehariannya, Saksi Yendri beserta istri dan anak-anaknya selalu meninggalkan rumah sekitar pukul 07.00 WIB lalu kembali lagi ke rumah pada siang hari. Selain Saksi Yendri, istri dan anak-anaknya, tidak ada orang lain yang memegang kunci rumah atau diizinkan untuk masuk dan mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Yendri;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Yendri dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa. Bahkan yang menyuruh Terdakwa agar dilaporkan ke kantor polisi adalah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa selain barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, uang di dalam celengan tidak dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Yendri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa melihat rumah Saksi Yendri yang terletak di Desa Manisak, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal tidak ada orang sehingga Terdakwa mendatangi rumah Saksi Yendri yang memang sedang direnovasi lalu pergi ke bagian belakang rumahnya untuk melepas batu bata pada bagian bawah jendela rumah dan masuk ke dalam rumah melalui celah-celah jendela;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa membuka lemari di dalam rumah lalu mengambil 2 (dua) buah celengan berwarna merah dan biru yang terbuat dari plastik kemudian membuka celengan tersebut menggunakan pisau dari dapur rumah dan mengambil uang dari dalam celengan tersebut sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna ungu di dalam kamar lalu pergi meninggalkan rumah Saksi Yendri menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di jembatan Desa Manisak didatangi oleh Saksi Rudini Batubara yang langsung bertanya kepada Terdakwa, "*Mana handphone itu?*" lalu Terdakwa menjawab, "*Ada di rumah. Tunggulah biar kuambil,*" lalu Terdakwa kabur ke rumah temannya dan tidak kembali ke Desa Manisak hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh polisi pada tanggal 30 Mei 2024;
- Bahwa uang sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang diambil Terdakwa dari celengan rumah Saksi Yendri, digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan makanan. Sementara 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna ungu yang diambil dari rumah Saksi Yendri, masih Terdakwa simpan karena belum sempat dijual;
- Bahwa Saksi Rudini Batubara langsung mencurigai Terdakwa sebagai orang yang mengambil barang-barang di rumah Saksi Yendri karena sebelumnya Terdakwa pernah mencuri laptop di kantor kecamatan serta sering membuat masalah di kampungnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna ungu yang diambil dari rumah Saksi Yendri;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak bekerja dan tidak memiliki izin untuk mengambil barang dari rumah Saksi Yendri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun bukti surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* INFINIX warna ungu;
2. 1 (satu) buah batu bata;
3. 2 (dua) buah celengan warna biru dan merah;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB saat Saksi Yendri beserta istri dan anak-anaknya pergi meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci di Desa Manisak, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal. Melihat tidak ada orang yang berada di rumah tersebut, sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa yang merupakan tetangga dari Saksi Yendri mendatangi rumah Saksi Yendri lalu pergi ke bagian belakang rumah yang sedang direnovasi tersebut dan melepas batu bata pada bagian bawah jendela rumah sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah melalui celah-celah jendela;
2. Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa membuka lemari di dalam rumah lalu mengambil 2 (dua) buah celengan berwarna merah dan biru yang terbuat dari plastik kemudian membuka celengan tersebut menggunakan pisau dari dapur rumah dan mengambil uang dari dalam celengan tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna ungu di dalam kamar lalu pergi meninggalkan rumah Saksi Yendri menuju ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil uang dari dalam celengan dan menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok serta makanan;
3. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Yendri pulang ke rumahnya lalu melihat bagian dalam rumah sudah dalam kondisi berantakan sehingga Saksi Yendri melihat ke dalam lemari dan ternyata 1 (satu) buah celengan yang sebelumnya disimpan sudah hilang. Selain celengan, 1 (satu) unit *handphone* Infinix warna ungu yang sebelumnya diletakkan di kamar juga hilang sehingga Saksi Yendri pergi ke rumah orang tuanya untuk melaporkan kejadian tersebut;
4. Bahwa sesampainya di rumah orang tua Saksi Yendri, saudara kandung Saksi Yendri yaitu Saksi Rudini Batubara alias Rudi langsung mendatangi rumah Saksi Yendri untuk memeriksa kondisi rumah dan terlihat ada bekas congkolan batu bata pada bagian bawah jendela belakang rumah;
5. Bahwa oleh karena Terdakwa dikenal sebagai pembuat onar di kampung, Saksi Rudini Batubara menaruh curiga pada Terdakwa dan langsung mencari keberadaan Terdakwa yang ternyata sedang berada di jembatan Desa Manisak. Saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi Rudini

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batubara langsung bertanya, “*Mana handphone itu?*” dan dijawab oleh Terdakwa, “*Ada di rumah. Tunggulah biar kuambil,*” lalu Saksi Rudini Batubara menunggu namun Terdakwa tidak kunjung dan Terdakwa tidak juga berada di rumahnya hingga akhirnya Saksi Yendri melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Polsek Lingga Bayu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024;

6. Bahwa adapun harga 1 (satu) unit *handphone* Infinix warna ungu yang diambil Terdakwa yakni sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Sementara jumlah uang dalam celengan milik Saksi Yendri yang diambil Terdakwa menurut Saksi Yendri sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun berdasarkan keterangan Terdakwa, uang dalam celengan hanya sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

7. Bahwa dalam kesehariannya, Saksi Yendri beserta istri dan anak-anaknya selalu meninggalkan rumah pada pagi hari lalu kembali lagi ke rumah pada siang hari. Selain Saksi Yendri, istri dan anak-anaknya, tidak ada orang lain yang memegang kunci rumah atau diizinkan untuk masuk dan mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Yendri;

8. Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Yendri dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*Barang siapa*”;
2. Unsur “*mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*”
3. Unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”
4. Unsur “*untuk mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa kata “*barang siapa*” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Delfi Andri alias Kuklom bin Supriadi, dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Delfi Andri alias Kuklom bin Supriadi sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “*barang siapa*” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang bahwa P.A.F. Lamintang dalam buku “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” memberi penjelasan yang dimaksud dengan “*mengambil suatu barang*” yakni apabila perbuatan mengambil itu telah selesai dan berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun pelaku tersebut kemudian melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian “*seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain*” diartikan barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “*sebagian*” milik orang lain. Untuk benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain terbukti ketika barang milik orang lain telah berada dalam kekuasaan pelaku;



Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Yendri di Desa Manisak, Kecamatan Ranto Baik, Kabupaten Mandailing Natal lalu pergi ke bagian belakang rumah yang sedang direnovasi tersebut dan melepas batu bata pada bagian bawah jendela rumah sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah melalui celah-celah jendela. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa membuka lemari di dalam rumah lalu mengambil 2 (dua) buah celengan berwarna merah dan biru yang terbuat dari plastik kemudian membuka celengan tersebut menggunakan pisau dari dapur rumah dan mengambil uang dari dalam celengan tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna ungu di dalam kamar lalu pergi meninggalkan rumah Saksi Yendri menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai lalu memindahkan barang bernilai ekonomis bukan kepunyaan Terdakwa, dari tempat semula yang berada di dalam rumah Saksi Yendri di Desa Manisak, Kecamatan Ranto Baik, Kabupaten Mandailing Natal ke luar rumah tersebut tanpa sepengetahuan maupun izin dari Saksi Yendri selaku pemilik barang-barang tersebut, jelas terungkap bahwa Terdakwa dalam tindakannya telah nyata mengambil suatu barang yang bukan miliknya untuk dikuasai. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain” telah terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur lain dalam dakwaan ini;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam buku “*Hukum Pidana Indonesia*” menjelaskan pengertian “dengan maksud” merupakan terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” yang berarti bahwa *opzet*/kesengajaan harus ditafsirkan sebagai perbuatan sengaja dalam arti sempit, sehingga maksud pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Berdasarkan doktrin tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pengertian “dengan maksud” dapat ditafsirkan sebagai bentuk kesengajaan dalam arti sempit (*opzet als oogmerk*) karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;



Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991, dalam menerapkan unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sudah cukup apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*”;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini yaitu seseorang menguasai suatu benda dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/kelompok dan dilakukan bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan, kelayakan) atau perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau tanpa kehendak dari pemiliknya;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa setelah menguasai 2 (dua) buah celengan berwarna merah dan biru yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna ungu milik Saksi Yendri, Terdakwa lalu mengambil uang dari dalam celengan untuk membeli rokok dan menyembunyikan *handphone* tersebut agar Terdakwa nantinya mendapatkan uang dari hasil penjualan *handphone* tersebut. Padahal Saksi Yendri selaku pemilik barang-barang tersebut tidak menghendaki ataupun memberikan izin kepada Terdakwa untuk memindahkan barang-barang miliknya kepada Terdakwa ataupun memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya. Sehingga berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan analisa hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pula menurut hukum;

Ad.4. Unsur “untuk mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*membongkar*” adalah merusak barang yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah, “*memanjat*” yaitu masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman sebagaimana diatur dalam Pasal 99 KUHP. Sementara yang dimaksud dengan “kunci palsu” berdasarkan Pasal 100 KUHP yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam buku “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*” memberi penjelasan terhadap makna “*perintah palsu*” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah, tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu. Kemudian yang dimaksud dengan “*seragam palsu*” (*valsch costuum*) adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu misalnya pencuri dengan memakai seragam polisi dan pura-pura seorang polisi dapat masuk ke dalam rumah orang dan mencuri barang;

Menimbang bahwa unsur keempat ini disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan tersebut melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Yendri di Desa Manisak, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal lalu pergi ke bagian belakang rumah yang sedang direnovasi tersebut dan melepas batu bata pada bagian bawah jendela rumah sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah melalui celah-celah jendela;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, untuk mengambil sejumlah barang dari dalam rumah Saksi Yendri, Terdakwa terlebih dahulu harus merusak dinding bawah jendela dengan cara melepaskan batu bata pada bawah jendela sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah melalui celah antara dinding dengan jendela yang tidak lazim dijadikan tempat orang masuk, sehingga jelas terungkap bahwa Terdakwa telah masuk ke tempat kejahatan dengan cara “*membongkar*”;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas pertimbangan diatas karena salah satu sub unsur telah terpenuhi yaitu sub unsur "*untuk mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar*", maka unsur keempat ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan lisan tidak ditemukan adanya suatu pembelaan atas tindakannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. 52 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* INFINIX warna ungu yang telah disita dari Saksi Yendri bin Sarijaya Batubara, 1 (satu) buah batu bata dan 2 (dua) buah celengan warna biru dan merah yang merupakan hasil dari kejahatan, maka sesuai Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang darimana barang bukti tersebut disita yaitu Saksi Yendri bin Sarijaya Batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan dan mengaku bersalah atas perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda yang berkesempatan untuk memperbaiki masa depannya;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindari diri dari perbuatan-perbuatan pidana, serta sebagai peringatan kepada masyarakat lainnya. Di samping itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, telah memperhatikan antara sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan beratnya pidana yang akan dijalani Terdakwa untuk menghindari adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Delfi Andri alias Kuklom bin Supriadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu bata;
- 2 (dua) buah celengan warna biru dan merah;
- 1 (satu) unit *handphone* INFINIX warna ungu;

Dikembalikan kepada Saksi Yendri bin Sarijaya Batubara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh kami, Qisthi Widyastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H., dan Firstina Antin Syahrini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Darmadi Edison S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Norman Juntua, S.H., M.H.

Qisthi Widyastuti, S.H.

d.t.o.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Mdl